

PELAKSANAAN EKSEKUSI DENDA UANG TILANG PERKARA PELANGGARAN LALU-LINTAS

Teguh Ardhiyanto
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang
Email : teguhalfarizi06@gmail.com

Abstrak

Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime. Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.

Kata Kunci: lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, eksekusi denda tilang.

Abstract

To achieve a process of speeding tickets that are relevant then the need for an information system that is supported by a network-based software or website that allows the dissemination of information to all members of the police force in realtime. The application of E-ticketed is an effective option to reach the objectives in the implementation of speeding tickets to violators of traffic rules although not yet able to say that E-ticketed is effective because not all communities in Indonesia literacy technology. There are still many of them who do not know about the existence of E-ticketed so that the need for a more intense socialization and evenly distributed to the community.

Keywords: traffic, traffic violations, speeding ticket fine execution.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar tidak terkecuali Kota Batu adalah masalah lalu lintas. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern, perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Pembangunan berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan Faktor lainnya yang menjadi penyebab utama kecelakaan adalah menerobos lampu merah, emosi tidak stabil dari pengemudi yang umumnya masih remaja, serta perilaku melawan arus yang menyebabkan kecelakaan fatal karena

kendaraan lain datang dari arah berlawanan, berkendara di bawah pengaruh alkohol. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, kerusakan jalan raya, peguna kendaraan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sementara itu untuk menciptakan ketertiban dalam berkendara, bagi pengendara yang tidak membawa, memakai maupun memiliki perlengkapan yang harus ada ketika berkendara maka akan dikenakan pelanggaran Lalu Lintas atau tilang.¹

Surat Bukti Pelanggaran (Tilang) adalah bentuk surat yang diberikan oleh penyidik Kepolisian kepada pelanggar lalu lintas sebagai bukti telah terjadi pelanggaran lalu lintas jalan. Surat tilang ada 5 (lima) rangkap yaitu :²

- a. Lembar 1 warna merah diperuntukan untuk pelanggar (sidang di Pengadilan Negeri).
- b. Lembar 2 warna biru diperuntukan untuk pelanggar (bukti untuk bayar denda tilang di Bank).
- c. Lembar 3 warna hijau untuk arsip di Pengadilan Negeri.
- d. Lembar 4 warna kuning untuk arsip di Kepolisian.
- e. Lembar 5 warna putih untuk arsip di Kejaksaan Negeri.

Dalam Pasal 267 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:³

- a. Ayat (1) Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Ayat (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar,
- c. Ayat (3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pada bulan Juni 2009 pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru. Yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perundang-undangan baru ini lebih terperinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar. Keberadaan aturan baru ini tentu saja untuk merespons perkembangan zaman serta angka kecelakaan yang semakin mengkhawatirkan. Masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi darat berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk itu diatur tata cara maupun perlengkapan yang harus dipenuhi ketika berkendara lalu lintas untuk menghindari dari ketidaknyaman dan untuk keselamatan dalam berkendara perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm Standar, Helm selain melindungi kepala dari terik sinar matahari, juga dapat mencegah dari benturan kepala

¹Muhar Junef, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas Muhar Junef, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, h. 53

² Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi Atas Piutang Negara, Denda dan Biaya Pelanggaran lalu lintas/Tilang yang Diputus Verstek, Biro Keuangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2013.3

³*Ibid.* 2014, h.3

fatal saat terjadi kecelakaan. Dengan memakai helm yang standar maka seseorang akan merasa lebih aman karena secara maksimal dapat mengurangi cedera kepala saat terjadi kecelakaan. Sementara itu untuk menciptakan ketertiban dalam berkendara, bagi pengendarayang tidak membawa, memakai maupun memiliki perlengkapan yang harus ada ketika berkendara maka akan dikenakan pelanggaran Lalu Lintas atau tilang.

Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas, tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu. Ada tiga utama fungsi tilang yaitu:

1. Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri.
2. Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/panitera.
3. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.

Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini digitalisasi proses tilang. Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer/tablet dengan sistem android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.⁴

Dalam aturan hukum di Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada. Hal tersebut juga berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran tidak terkecuali tindak pidana ringan. Banyaknya pelanggaran di bidang lalu-lintas merupakan akibat dari kurang disiplinnya masyarakat dalam budaya berlalu-lintas di jalan raya. Adapun tindakan hukum bagi para pelanggar lalu-lintas ini tentu saja berupa tindakan pemberian sanksi berupa tilang.

Pengunaan sistem E-Tilang di Kota Batu masih tergolong baru, sehingga menjadi perbincangan dan perdebatan di kalangan masyarakat Kota Batu khususnya yang belum memahami prosedur dari E-Tilang tersebut, namun penerapan system E-Tilang ini banyak dikeluhkan warga kurangnya sosialisasi tentang E-Tilang. proses pelanggar yang kena tilang setelah mendapatkan slip biru dari petugas kepolisian memberitahukan bahwa ada SMS tentang nomor pembayaran (ID BRIVA) untuk pembayaran denda tilang di Bank BRI, setelah melakukan pembayaran denda maksimal barang bukti akan dikembalikan ke pelanggar meskipun dinilai efektif karena uang denda langsung masuk ke rekening penampungan di kejaksaan apabila ada kelebihan pembayaran denda tilang maka kembalian tersebut akan dikembalikan kepada pelanggar melalui Bank BRI mana pun dengan membawa surat pengantar dari Kejaksaan.

Peranan Kejaksaan sendiri dalam hal ini adalah sebagai eksekutor mengenai denda uang tilang, sidang perkara yang menyangkut mengenai denda uang tilang yang terkait dengan pelanggaran lalu-lintas tersebut sudah mendapat putusan dari pengadilan. Kejaksaan adalah pihak yang akan mengeksekusi denda uang tilang tersebut, sidang perkara pelanggaran lalu lintas dihadiri jaksa dan dibantu oleh pegawai tata usaha yang

⁴ MuharJuneF. 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (tilang) Dalam Berlalu Lintas*; E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 201.h.58.

bertugas mencatat semua putusan pengadilan, apabila pelanggar mengambil barang bukti (STNK, SIM dan kendaraan motor) maka jaksa sebagai eksekutor segera mengeksekusi perkara tersebut, dengan cara menerima pembayaran denda dan biaya perkara sesuai putusan pengadilan dan menyerahkan barang bukti kepada pelanggar selanjutnya menyerahkan uang denda dan biaya perkara tersebut kepada Bendahara Penerima untuk disetor ke Kas Negara sebagai bentuk pemasukan bagi negara.⁵

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa kehadiran pelanggar/terdakwa dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi/patut (*default without reason*). Dengan adanya putusan pengadilan yang dilakukan secara verstek maka kejaksaan telah mempunyai hak tagih berdasarkan keputusan pengadilan serta mengakui dan mencatat sebagai piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk belum bisa ditagih sampai dengan tanggal pelaporan.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten, sedangkan metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu yang sistematis dan konsisten.⁶ Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis yang menyangkut masalah kerjanya yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, melalui prosedur penelitian dan teknik penelitian.⁷

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Eksekusi Uang Denda Tilang Oleh Kejaksaan Negeri Batu

Petugas yang menerima pembayaran uang denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas adalah petugas yang ditunjuk sebagai penerima oleh pihak Kejaksaan Negeri Batu. Penerimaan uang denda tilang oleh Kejaksaan Negeri Batu sesuai dengan kewenangannya sebagai eksekutor dalam menangani uang denda dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas, yang sesuai dengan dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara.

Setelah proses pembayaran denda tilang dan biaya perkara telah selesai maka proses selanjutnya adalah penyetoran uang denda tilang dan biaya perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada bendahara penerimaan/penyetor. selanjutnya Bendahara penerimaan/penyetor menerima surat perintah penyetoran denda uang tilang dan biaya perkara yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara yang ditunjuk oleh kejaksaan yaitu Kantor Pos atau Bank Rakyat Indonesia setempat.

⁵Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h.202

⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*; Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), h.42.

⁷ M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Selain Surat Perintah Penyerahan Denda dan Biaya Perkara disertai juga Berita Acara Penyerahan Uang Denda dan Biaya Perkara. Setelah proses penyerahan Surat Perintah Penyerahan Denda dan Biaya Perkara disertai juga Berita Acara Penyerahan Uang Denda dan Biaya Perkara, selanjutnya Bendahara Penerima menyetor uang denda tilang dan biaya perkara ke kantor Kas Negara yang ditunjuk yaitu Kantor PT. POS INDONESIA Cabang Batu atau BANK BRI BATU setempat didasarkan dari Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara, kemudian Bendahara Penerima membuat laporan berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Laporan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah sebagai bukti bahwa penanganan uang denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas ini telah disetorkan kepada kas negara sesuai dengan aturan di dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara.⁸

- a. Penanganan Uang Denda Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas Oleh Kejaksaan Negeri Batu Setelah Proses Pembayaran.

Setelah semua proses persidangan dan pembayaran pada sidang hari itu maka Pegawai Kejaksaan Negeri Batu kemudian melaporkan hasil penerimaan uang denda tilang perkara lalu-lintas tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti bahwa proses persidangan dan penerimaan uang denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas tersebut telah selesai, setelah itu petugas kejaksaan kemudian melaporkan serta menyetorkan penerimaan uang denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas tersebut kepada Bendahara Penerimaan uang denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas.

Selain Surat Perintah Penyerahan Denda dan Biaya Perkara disertai juga Berita Acara Penyerahan Uang Denda dan Biaya Perkara. Setelah proses penyerahan Surat Perintah Penyerahan Denda dan Biaya Perkara disertai juga Berita Acara Penyerahan Uang Denda dan Biaya Perkara, selanjutnya Bendahara Penerima menyetor uang denda tilang dan biaya perkara ke kantor Kas Negara yang ditunjuk yaitu Kantor PT. POS INDONESIA Cabang Batu atau BANK BRI BATU setempat didasarkan dari Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara, kemudian Bendahara Penerima membuat laporan berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Laporan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah sebagai bukti bahwa penanganan uang denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas ini telah disetorkan kepada kas negara sesuai dengan aturan di dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara.

⁸Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi Atas Piutang Negara, Denda dan Biaya Pelanggaran lalu lintas/Tilang yang Diputus Verstek, 2013,Biro Keuangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.h.5.

b. Pembahasan Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Uang Denda Tilang Oleh Kejaksaan Negeri Batu.

Pelaksanaan eksekusi mengenai denda tilang dan biaya perkara oleh Kejaksaan Negeri Batu adalah merupakan salah bentuk kewenangan diferensiasi fungsional yaitu kewenangan khusus terhadap eksekusi uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas.

Memberi pengertian kebijaksanaan negara sebagai kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan, pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki 4 (empat) implikasi sebagai berikut:

- Kebijaksanaan negara selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan;
- Kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
- Kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu;
- Kebijaksanaan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bisa bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu.⁹

Dalam hal ini yang dimaksud adalah kewenangan eksekusi merupakan salah satu bentuk kebijakan negara yang diamanatkan kepada kejaksaan sebagai eksekutor mengenai hal tersebut. Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Batu telah berjalan sebagaimana semestinya yang diatur di dalam ketentuan mengenai kewenangan hal tersebut. Di dalam praktek pelaksanaan eksekusi denda tilang dan biaya perkara dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:

- Ketentuan atau dasar hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas.

Ketentuan atau dasar hukum mengenai eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas ini di atur di dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara, dimana Kejaksaan Negeri Batu telah melaksanakannya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam ketentuan tersebut.

Di dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutor Jaksa Penuntut Umum dibantu oleh Pegawai Kejaksaan Negeri Batu sebagai pihak yang memfasilitasi dan menerima uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas ini dari pelanggar. Untuk penugasan penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara seperti yang dimaksud di atas ini adalah merupakan bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Batu, pada dasarnya tidak terjadi

⁹Joko Purnomo,1989,*Metoda Penelitian Hukum*. Surakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Universitas Sebelas Maret,h.11-12.

penyimpangan mengenai hal ini, namun tidak ada ketentuan atau dasar hukum yang mengatur mengenai penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara tersebut oleh pegawai kejaksaan, karena hal tersebut merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mengeksekusi, tindakan yang dimaksud di atas memang merupakan kebijakan tersendiri yang diberikan oleh kejaksaan, namun tindakan semacam ini nantinya dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kewenangan dimana pembayar tidak mengikuti sidang dengan jalan membayar langsung ke pegawai kejaksaan ataupun penyimpangan terhadap penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara oleh pegawai kejaksaan itu sendiri. Ini merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh pihak kejaksaan dalam melaksanakan apa yang tertuang di dalam pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas ini.

➤ Implementasi atau pelaksanaan eksekusi.

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas ini dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai apa yang diatur di dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara, Kepala Kejaksaan Negeri Batu telah menugaskan Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Tilang untuk menerima pembayaran uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas.

- c. Tindakan Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor mengenai pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas.

Sedangkan pelaksanaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Batu yang terjadi adalah bahwa pelaksanaannya Jaksa Penuntut Umum dibantu pegawai kejaksaan dalam penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara. Pada dasarnya hal semacam ini merupakan suatu tindakan yang keliru, karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa tidak ada ketentuan atau dasar hukum yang menegaskan bahwa penerimaan uang dilaksanakan oleh pegawai kejaksaan, ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- d. Efektifitas pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut penjelasan serta komentar M. Karjadi dan R. Soesilo terhadap pasal 203 KUHAP, bahwa benar di dalam proses perkara pelanggaran lalu-lintas ini disidangkan dengan proses beracara cepat, dimana didalam prosesnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengikuti proses beracaranya namun senantiasa hadir dalam sidang. Dijelaskan juga bahwa sidang tersebut hanya dihadiri oleh Hakim Tunggal, Terdakwa, Barang Bukti serta Panitera/ Panitera Pengganti.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektifitas pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Jaksa Penuntut Umum di

Kejaksaan Negeri Batu, berjalan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan mengenai penanganan proses perkara pelanggaran lalu-lintas, bahwa menurut pelaksanaannya Kejaksaan Negeri Batu menggunakan 2 (dua) pihak yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Pegawai Kejaksaan Negeri Batu.

Mengenai proses penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas dan pemberkasannya ini, Kejaksaan Negeri Batu telah melakukannya sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 29 Tahun 1984 dan Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE- 009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara. Prosedur mengenai pemberkasan terhadap uang denda tilang diawali dengan penerimaan denda uang tilang dan biaya perkara oleh Jaksa Penuntut umum sesuai dengan keseluruhan berkas perkara pelanggaran lalu-lintas yang diterima oleh kejaksaan pada saat hari sidang tersebut, mengenai putusan verstek terhadap perkara pelanggaran lalu-lintas yang diputus oleh hakim pengadilan ini merupakan resiko atau tanggung jawab dari pihak kejaksaan untuk menanggguhkan atau menunda penyetoran tersebut. Pihak kejaksaan tidak semestinya menanggung dahulu pembayaran uang denda tilang dan biaya perkara tersebut, kejaksaan pihak yang ditunjuk sebagai eksekutor mengenai penanganan perkara pelanggaran lalu lintas ini. Sebagai eksekutor tentunya kejaksaan merupakan pihak yang melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang dalam hal ini penanganan terhadap denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas. Apabila ada pelanggar yang tidak datang pada saat proses persidangan dan sekaligus tidak hadir untuk membayar denda maupun biaya perkaranya ini adalah tugas bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mencari pelanggar sesuai dengan alamat yang tertera di identitas milik pelanggar, karena ini merupakan kewenangan (diferensiasi fungsional) sekaligus tugas yang harus dilakukan oleh pihak kejaksaan. Berdasarkan penelitian yang terjadi adalah proses penerimaan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Batu melalui petugasnya, walaupun hal tersebut merupakan tugas dari penuntut umum yang berwenang menangani perkara pelanggaran lalu-lintas, petugas kejaksaan hanya bertugas untuk menerima dan nantinya akan dilaporkan kepada penuntut umum, menurut penulis ini tidak menyimpang hal tersebut hanyalah karena hal ini pembagian tugas di kejaksaan yang nantinya dapat berubah sesuai kebijakan dari Kepala Kejaksaan Negeri Batu, sedangkan hasil dari penelitian, pihak Kejaksaan Negeri Batu melaksanakannya sesuai dengan hal tersebut di atas. Menurut ketentuan yang berlaku bahwa penyetoran uang denda tilang dan biaya perkara harus disetorkan kepada kas negara dalam waktu 1x24 jam atau satu hari kerja setelah penerimaan uang tersebut (Pasal 9 Keppres Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984), maka dalam hal tersebut sebaiknya pihak kejaksaan tetap harus menyetorkan semua denda uang tilang dan biaya perkara serta melaporkan mengenai pembayaran yang ditunda agar nantinya tidak akan menyulitkan dalam pemberkasannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bentuk penyelewengan terhadap uang denda tilang dan biaya perkara yang merupakan hak yang menjadi milik negara sebagai salah satu bentuk pemasukan Negara.

PENUTUP

Setelah terpidana mendapat vonis/ amar putusan dari hakim pengadilan maka kemudian membayar uang denda tilang dan biaya perkara sesuai dengan amar putusan hakim tersebut. Bagi terpidana yang telah mendapat vonis/ amar putusan dan karena pelanggaran yang telah dilakukannya sehingga oleh petugas penyidik (Polisi Satuan Lalu-Lintas) telah disita barang bukti berupa kendaraan bermotor milik terpidana, maka setelah selesai membayar denda tilang dan biaya perkara selanjutnya oleh petugas kejaksaan diberi kuitansi serta formulir ekstra vonis untuk mengambil barang bukti kendaraan bermotor milik terdakwa yang telah disita tadi di Kantor Kepolisian setempat yang dalam hal ini adalah Kantor Polisi Resort Batu.

Setelah proses persidangan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan ini telah selesai maka semua pembayaran telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum maka selanjutnya. Jaksa Penuntut Umum membuat laporan berupa penyetoran uang denda tilang kepada Bendahara Penerima. Laporan penyerahan ini memuat Berita Acara Penyerahan Denda dan Biaya Perkara dan juga berisi Surat Perintah Penyerahan Denda dan Biaya Perkara dan sejumlah uang denda tilang dan biaya perkara pada hari sidang itu.

Untuk Bendahara Penerima setelah menerima Berita Acara Penyerahan Denda dan Biaya Perkara dan juga berisi Surat Perintah Penyerahan Denda dan biaya perkara tilang dan sejumlah uang denda tilang dan biaya perkara perkara tilang pelanggaran lalu-lintas ini kemudian menetorkan ke Kas Negara yang tunjuk yaitu Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Batu atau Bank setempat. Selanjutnya Bendahara Penerima uang denda tilang dan biaya perkara perkara pelanggaran lalu-lintas membuat laporan berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagai bukti bahwa penanganan perkara pelanggaran lalu-lintas dan semua uang denda tilang dan biaya perkara telah disetorkan ke Kas Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Iqbal HasaN, M. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Joko Purwono. 2000. *Metoda Penelitian Hukum*. Surakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Universitas Sebelas Maret.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas* Muhar Junef, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1
- Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi Atas Piutang Negara, Denda dan Biaya Pelanggaran lalu lintas/Tilang yang Diputus Verstek, Biro Keuangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, 1989 *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bima Aksara
- Tatang M Amirin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali.

